



---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan universitas yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan tata kelola universitas yang baik, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Barang Milik Universitas Sumatera Utara;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4. Dana Bukan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut Dana Non-PNBP adalah dana yang diperoleh USU dari kegiatan jasa layanan yang diselenggarakan, jasa dari manfaat investasi yang dilakukan USU atau dana sumbangan, dan hibah dari pihak luar kepada USU.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran untuk tahun anggaran tertentu.
6. Pengadaan Barang/Jasa USU yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh USU yang bersumber dari Dana Non-PNBP USU yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh USU atau pihak lain.
8. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Rektor USU sebagai pemegang kewenangan penggunaan Dana Non-PNBP USU.
10. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan Dana Non-PNBP USU yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan USU.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Dana Non-PNBP USU.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Satuan Kerja USU yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang diusulkan oleh pimpinan UKPBJ dan ditetapkan oleh PA untuk mengelola pemilihan Penyedia.
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/Pegawai USU yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing*.
15. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
16. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi, kontrak, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
17. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi, kontrak, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.
18. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA atau PPK mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima.
19. Pegawai USU adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan Pegawai Tetap USU.
20. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh USU.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

22. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
23. *Vendor Management System* selanjutnya disebut VMS adalah daftar penyedia kompeten melalui evaluasi kualifikasi dan/atau kinerja, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa.
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
26. Barang adalah benda atau hak kebendaan baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna.
27. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
28. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
29. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
30. Kerangka Acuan Kerja selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang berisi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi pelaksana kegiatan, jadwal dan anggaran.
31. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung (*overhead cost*), keuntungan, dan pajak pertambahan nilai.
32. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
33. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/PPK dengan Penyedia.

34. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis berupa bank garansi yang dikeluarkan oleh bank umum.
35. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia.
36. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
37. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia dalam keadaan tertentu.
38. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan retail online.
39. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau Toko Daring.
40. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
41. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan USU dalam jangka waktu tertentu.
42. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk USU sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
43. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
44. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

## Pasal 2

Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

### Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara:
  - a. Swakelola; dan/atau
  - b. Penyedia.
- (3) Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
  - a. rancang dan bangun; dan
  - b. perencanaan, pengadaan, dan konstruksi.

### Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. menunjang penyelenggaraan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan
- c. mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan USU.

### Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. mengutamakan kelancaran pelaksanaan tridharma di lingkungan USU;
- b. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. mengutamakan sistem pengelolaan Penyedia secara terpusat agar pemantauan kinerja Penyedia dapat dilakukan secara objektif;
- d. memaksimalkan pengelolaan rantai pasok dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa secara tepat waktu;
- e. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab pelaksana Pengadaan Barang/Jasa;
- f. memaksimalkan pemanfaatan *e-marketplace*;
- g. mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik;
- h. membangun hubungan lintas Satuan Kerja untuk menciptakan proses *procure to pay*;
- i. mewajibkan setiap Satuan Kerja yang terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk menciptakan pengendalian internal dan melaksanakannya sebagai unjuk kerja termasuk melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran data pada setiap Satuan Kerja serta melaporkan proses pengendalian secara berkala kepada PA;
- j. mengutamakan sinergi dan strategi pengadaan yang terintegrasi sehingga menghasilkan *total cost of ownership* yang terbaik;

- k. mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan berstandar nasional Indonesia;
- l. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi;
- m. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; dan
- n. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan prinsip:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. terbuka dan bersaing;
  - d. transparan;
  - e. adil/tidak diskriminatif; dan
  - f. akuntabel.
- (2) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prinsip yang mengharuskan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah.
- (3) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prinsip yang mewajibkan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (4) Prinsip terbuka dan bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan prinsip yang mewajibkan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan secara terbuka bagi Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Pelaku Usaha yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- (5) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan prinsip yang semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, sifatnya terbuka bagi penyedia yang berminat serta bagi masyarakat luas.
- (6) Prinsip adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
- (7) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan prinsip yang mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum USU sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 7

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan USU;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang;
  - h. menghindari terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; dan
  - i. tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apapun dari/atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
  - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender yang sama;
  - b. konsultan perancangan atau pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang dirancang atau diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi terintegrasi;
  - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perancang;
  - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK, Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di USU;

- e. PPK, Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
- f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

**BAB II**  
**PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaku Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 8**

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. PjPHP/PPHP;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

**Bagian Kedua**  
**PA**

**Pasal 9**

- (1) PA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - c. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender ulang gagal;
  - e. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
  - f. menetapkan PPK;
  - g. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - h. menetapkan Pokja Pemilihan;
  - i. menetapkan PjPHP dan PPHP;
  - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - k. menetapkan tim teknis;
  - l. menetapkan Tender gagal;

- m. menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
  - n. menyesuaikan prosedur, tata cara atau tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan atas pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum; dan
  - o. melakukan mitigasi risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

### Bagian Ketiga KPA

#### Pasal 10

KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

### Bagian Keempat Pejabat Pembuat Komitmen

#### Pasal 11

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis atau KAK;
  - c. menetapkan rancangan Kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menandatangani surat perjanjian, surat perintah kerja, kuitansi, dan bukti pembayaran;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. melaksanakan *E-purchasing* untuk di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - h. menetapkan surat penunjukan Penyedia;
  - i. mengendalikan Kontrak;
  - j. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
  - k. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
  - l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - m. menilai kinerja Penyedia.

- (2) PPK dapat mengusulkan pembentukan Tim Pendukung/tim ahli/tenaga ahli kepada PA dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PPK.
- (3) Tim Pendukung/tim ahli/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PA.

Bagian Kelima  
Pejabat Pengadaan

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - d. melaksanakan *E-purchasing* dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - b. memiliki kompetensi dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi.
- (3) Kompetensi dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan:
  - a. sertifikat ahli pengadaan nasional atau sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang menangani Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia;
  - b. sertifikat kompetensi kerja bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh badan yang menangani sertifikasi profesi;
  - c. sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga internasional; atau
  - d. surat keterangan/sertifikat pelatihan Pengadaan Barang/Jasa jika terdapat keterbatasan Pegawai USU yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c.

Bagian Keenam  
Pokja Pemilihan

Pasal 13

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e bertanggung jawab melaksanakan pemilihan penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan mempunyai tugas dan kewenangan:
  - a. menyiapkan dan menetapkan dokumen Tender atau Penunjukan Langsung;
  - b. melaksanakan proses Tender atau Penunjukan Langsung, termasuk melakukan penilaian kualifikasi dan penawaran Penyedia;
  - c. menetapkan Penyedia dan menyampaikan kepada PPK sesuai kewenangannya;
  - d. melaporkan secara berkala aktivitas/pelaksanaan pemilihan Penyedia kepada PA; dan
  - e. membuat laporan kinerja internal setiap triwulan.
- (3) Pokja Pemilihan berjumlah gasal yang beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang sesuai dengan kebutuhan, yang ditetapkan dengan keputusan PA.
- (4) Pokja Pemilihan wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - b. memiliki kompetensi dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi.
- (5) Kompetensi dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibuktikan dengan:
  - a. sertifikat ahli pengadaan nasional atau sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang menangani Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia;
  - b. sertifikat kompetensi kerja bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh badan yang menangani sertifikasi profesi; atau
  - c. sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga internasional.
- (6) Pokja dapat mengusulkan tim ahli/tenaga ahli kepada PA dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan.
- (7) Tim ahli/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA.

Bagian Ketujuh  
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 14

- (1) PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan, mutu, jumlah/volume sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan apabila diperlukan;
  - c. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPK; dan
  - d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
- (2) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f memiliki tugas memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f memiliki tugas memeriksa hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - b. memiliki kompetensi atau keahlian teknis sesuai dengan barang/jasa yang diadakan; dan
  - c. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi.
- (5) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f beranggotakan minimal 3 (tiga) orang yang berasal dari pengelola aset di setiap Satuan Kerja.
- (6) PPHP dapat dibantu oleh tim teknis dalam melakukan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan  
Penyelenggara Swakelola

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas melaksanakan pengadaan yang dikerjakan sendiri oleh USU atau pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lembaga negara;
  - b. instansi pemerintah;
  - c. perguruan tinggi dan sederajat;
  - d. lembaga Penelitian dan pengembangan;
  - e. lembaga survei nirlaba;

- f. organisasi/asosiasi profesi;
  - g. yayasan;
  - h. organisasi masyarakat;
  - i. kelompok masyarakat; dan/atau
  - j. organisasi nirlaba lainnya.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksud harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki legalitas/ijin sebagai pelaksana kegiatan yang akan dilakukan;
  - b. memiliki keahlian dan kemampuan teknis dalam melaksanakan lingkup pekerjaan; dan
  - c. memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan.

**Bagian Kesembilan  
Penyedia**

**Paragraf 1  
Kewajiban**

**Pasal 16**

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h wajib memenuhi kualifikasi:
- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan atau usaha;
  - b. memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis, untuk menyediakan Barang/jasa;
  - c. tidak dalam pengawasan pengadilan, masuk dalam daftar hitam portal pengadaan nasional atau daftar hitam portal pengadaan di lingkungan USU, pailit, sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau sedang dalam menjalani sanksi pidana bagi Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
  - d. mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak; dan
  - e. mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.
- (2) Dalam hal pekerjaan Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi, Penyedia wajib memiliki kemampuan keuangan serta kemampuan untuk menangani paket secara bersamaan.
- (3) Dalam hal sifat dan lingkup pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat:
- a. diberikan kesempatan yang memungkinkan beberapa Penyedia saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lainnya; dan/atau
  - b. dilakukan pemilihan kepada lebih dari 1 (satu) Penyedia dalam 1 (satu) paket Pengadaan Barang/Jasa.

- (4) Dalam hal Penyedia merupakan perseorangan, persyaratan yang harus dipenuhi secara administrasi oleh Penyedia tidak mengikuti persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh badan hukum atau badan usaha.
- (5) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki nomor pokok wajib pajak dan/atau sebagai wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
  - b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan atau diakui oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi; dan
  - c. mempunyai pengalaman di bidangnya.
- (6) Penyedia bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan Kontrak;
  - b. kualitas Barang/jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan;
  - e. ketepatan tempat penyerahan; dan
  - f. pelaksanaan pemeliharaan atau garansi (apabila ada).
- (7) Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti dan dilaksanakan oleh penyedia luar negeri.

#### Pasal 17

- (1) Seluruh Penyedia yang telah berkontrak dan berkinerja baik akan dimasukkan ke dalam VMS.
- (2) Penyedia yang belum terdaftar pada VMS dapat mendaftar melalui website USU.
- (3) Penyedia yang terdaftar dalam VMS akan dilakukan evaluasi secara berkala.
- (4) Penilaian kinerja dapat menjadi dasar untuk memperoleh prioritas dipilih dan diundang dalam *E-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Tender.
- (5) VMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

#### Paragraf 2

#### Kerja Sama Operasi

#### Pasal 18

- (1) Penyedia pada Pekerjaan Konstruksi yang berbentuk badan usaha dapat melaksanakan kerja sama operasi.
- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
  - b. memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;

- c. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah; atau
  - d. memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi Usaha Kecil.
- (3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilaksanakan oleh:
- a. Penyedia dengan kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi Usaha Kecil; dan
  - b. Penyedia dengan kualifikasi Usaha Kecil dengan kualifikasi Usaha Kecil.
- (4) Pelaksanaan kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menunjuk *leadfirm* yang telah dicantumkan dalam kerja sama operasi dari salah satu badan usaha anggota kerja sama operasi.
- (5) *Leadfirm* kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).
- (6) Jumlah anggota kerja sama operasi dapat dilakukan dengan Batasan untuk pekerjaan yang bersifat:
- a. tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerja sama operasi; dan
  - b. kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerja sama operasi.
- (7) Pekerjaan yang bersifat kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, merupakan Pekerjaan Konstruksi yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pekerjaan Konstruksi.
- (8) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
  - b. kesesuaian kualitas Barang/Jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan;
  - e. ketepatan tempat penyerahan; dan
  - f. penerapan keselamatan konstruksi.

#### Pasal 19

- (1) Penyedia yang berbentuk kerja sama operasi, penyampaian penawaran dilakukan oleh *leadfirm* kerja sama operasi.
- (2) Pada pelaksanaan pascakualifikasi, penyampaian dokumen kualifikasi dilakukan bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.
- (3) Badan usaha yang ditunjuk *leadfirm* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), juga menyampaikan formulir isian kualifikasi anggota lainnya pada sistem pengadaan secara elektronik.

BAB III  
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan

Pasal 20

- (1) Perencanaan Pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/jasa, cara pengadaan, waktu pengadaan, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Identifikasi kebutuhan Barang/jasa, analisis pasar, dan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan manajemen rantai pasok, sejak rantai pasok hulu sampai dengan rantai pasok hilir termasuk pengelolaan persediaan.
- (3) Perencanaan Pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan RKAT USU.
- (4) RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan RUP.
- (5) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
  - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
  - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (6) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
  - a. penetapan tipe Swakelola;
  - b. penyusunan spesifikasi teknis atau KAK; dan
  - c. penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya.
- (7) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a terdiri atas:
  - a. tipe I, merupakan Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh USU; dan
  - b. tipe II, merupakan Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh USU dan dilaksanakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (8) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
  - a. penyusunan spesifikasi teknis atau KAK;
  - b. penyusunan perkiraan biaya;
  - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (9) RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh PA.
- (10) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua  
Spesifikasi Teknis atau KAK

Pasal 21

- (1) Penyusunan spesifikasi atau KAK bersumber dari survei pasar, laman resmi, brosur, asosiasi, dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Penyusunan spesifikasi atau KAK dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produk dalam negeri;
  - b. produk bersertifikat standar nasional Indonesia;
  - c. produk Usaha Mikro, kecil, dan koperasi; dan
  - d. produk ramah lingkungan hidup.
- (3) Merek dan/atau tipe dapat dicantumkan dalam penyusunan spesifikasi atau KAK.
- (4) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sepanjang tersedia.
- (5) Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, menggunakan Barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

**Bagian Ketiga**  
**Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 22**

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
  - a. keluaran atau hasil;
  - b. volume Barang/jasa;
  - c. ketersediaan Barang/jasa;
  - d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
  - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Hal yang dilarang dalam pelaksanaan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
  - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di setiap lokasi;
  - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
  - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/atau
  - d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender.

**Pasal 23**

Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan bahan baku, material, Barang, dan/atau peralatan oleh pemilik pekerjaan.

**Pasal 24**

- (1) Penyediaan bahan baku, material, Barang, dan/atau peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi yang dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
  - a. bahan baku, material, atau Barang yang sudah terstandar;

- b. bahan baku, material, atau Barang untuk mendukung bangunan permanen;
  - c. bahan baku, material, atau Barang untuk satu paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi;
  - d. peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/atau
  - e. Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis.
- (2) Penyediaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan:
- a. *E-purchasing*; dan/atau
  - b. pemesanan berdasarkan Kontrak payung.

**Bagian Keempat  
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 25**

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ USU.

**Bagian Kelima  
Pengumuman RUP**

**Pasal 26**

- (1) Pengumuman RUP dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja.
- (2) Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan.

**BAB IV  
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**Bagian Kesatu  
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola**

**Pasal 27**

- (1) Persiapan Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh PA.

- (3) Penetapan penyelenggaraan Swakelola dilakukan melalui:
  - a. tipe I, Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA; atau
  - b. tipe II, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA serta tim pelaksana ditetapkan oleh pihak lain pelaksana Swakelola.
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli, peralatan, atau bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota tim pelaksana.
- (6) Hasil persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam KAK kegiatan, sub kegiatan, atau *output*.
- (7) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola terdiri atas:
  - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman teknis sumber daya manusia yang dimiliki USU;
  - b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi pihak lain pelaksana Swakelola;
  - c. pekerjaan berdasarkan dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia;
  - d. pekerjaan yang secara rinci atau detail tidak dapat dihitung atau ditentukan terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia akan menanggung risiko yang besar;
  - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
  - f. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan, pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu; atau
  - g. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi USU.

#### Bagian Kedua

#### Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

#### Pasal 28

- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan oleh PPK dengan kegiatan meliputi:
- a. menetapkan HPS;
  - b. menetapkan rancangan Kontrak;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis atau KAK; dan/atau
  - d. menetapkan Jaminan dan/atau sertifikat garansi.

Paragraf 1  
HPS

Pasal 29

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS bersifat tidak rahasia.
- (3) Rincian HPS bersifat rahasia.
- (4) HPS digunakan sebagai:
  - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau harga satuan;
  - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
  - c. dasar untuk menetapkan besaran Jaminan penawaran, Jaminan pelaksanaan, dan Jaminan sanggah banding; dan
  - d. dasar untuk penentuan batasan persyaratan teknis Pekerjaan Konstruksi terkait dengan jumlah peralatan utama, personel manajerial, dan peralatan utama.
- (5) HPS dikecualikan untuk:
  - a. pengadaan dalam kondisi darurat;
  - b. Barang/jasa yang harganya terpublikasi secara luas dan ditetapkan melalui pemerintah atau penugasan pemerintah seperti bahan bakar minyak, gas, air, listrik, telepon dan sejenisnya;
  - c. pengadaan melalui *E-purchasing*, *e-marketplace*, atau Toko Daring;
  - d. Pengadaan Langsung Barang/jasa dalam bentuk pembelian ritel modern, termasuk minimarket, supermarket, department store, dan yang sejenisnya;
  - e. belanja Barang dibawah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
  - f. pekerjaan terintegrasi rancang dan bangun.
- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian USU dan/atau kerugian negara.

Paragraf 2  
Jenis Kontrak

Pasal 30

- (1) Jenis Kontrak lainnya terdiri atas:
  - a. lumsun;
  - b. harga satuan;
  - c. gabungan lumsun dan harga satuan;
  - d. Kontrak payung;
  - e. biaya plus imbalan; dan
  - f. Kontrak berbasis kinerja.
- (2) Jenis Kontrak pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
  - a. lumsun;
  - b. harga satuan;

- c. gabungan lumsum dan harga satuan;
  - d. putar kunci;
  - e. biaya plus imbalan;
  - f. modifikasi putar kunci;
  - g. Kontrak payung; dan
  - h. Kontrak berbasis kinerja.
- (3) Jenis Kontrak pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
- a. lumsum;
  - b. waktu penugasan;
  - c. Kontrak payung; dan
  - d. Kontrak berbasis kinerja.
- (4) Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi terdiri atas:
- a. lumsum;
  - b. putar kunci;
  - c. modifikasi putar kunci; dan
  - d. Kontrak berbasis kinerja.

#### Pasal 31

Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a, merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan:

- a. risiko ditanggung oleh Penyedia;
- b. berorientasi pada keluaran; dan
- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

#### Pasal 32

Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, merupakan Kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan:

- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
- b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
- c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

#### Pasal 33

Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, merupakan Kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

#### Pasal 34

Kontrak payung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf c, dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:

- a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Satuan Kerja;
- b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau
- c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.

#### Pasal 35

Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d dan ayat (4) huruf b, merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.

#### Pasal 36

Kontrak modifikasi putar kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:

- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
- b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak.

#### Pasal 37

Kontrak biaya plus imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e, merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

#### Pasal 38

Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d, merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

### Pasal 39

Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

### Pasal 40

Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
- c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

### Paragraf 3 Bentuk Kontrak

### Pasal 41

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
  - a. bukti pembelian/pembayaran;
  - b. kuitansi;
  - c. surat perintah kerja;
  - d. surat perjanjian; dan
  - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.

Paragraf 4  
Jaminan

Pasal 42

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
  - a. Jaminan penawaran;
  - b. Jaminan sanggah banding;
  - c. Jaminan pelaksanaan; dan
  - d. Jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bank garansi atau *surety bond* dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.
- (3) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat:
  - a. tidak bersyarat;
  - b. mudah dicairkan; dan
  - c. harus dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
- (4) Pokja Pemilihan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan penawaran, Jaminan sanggah banding, Jaminan pelaksanaan, dan Jaminan pemeliharaan.

Pasal 43

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi yang diserahkan oleh peserta Tender Pekerjaan Konstruksi dengan HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Pokja Pemilihan pada saat pemasukan penawaran.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 3% (tiga persen) dari nilai HPS.
- (3) Jaminan penawaran pada Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terintegrasi sebesar 3% (tiga persen) dari nilai pagu anggaran.

Pasal 44

- (1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, diberlakukan untuk:
  - a. Pekerjaan Konstruksi; atau
  - b. Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Pokja Pemilihan.
- (3) Besaran nilai Jaminan sanggah banding sebesar:
  - a. 2% (dua persen) dari HPS untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi; atau
  - b. 2% (dua persen) dari pagu anggaran untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada peserta Tender apabila sanggah banding dinyatakan benar.

Pasal 45

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, diberlakukan untuk Kontrak pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasi oleh pengguna.
- (3) Besaran nilai Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi:
  - a. antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
  - b. di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- (4) Besaran nilai Jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi untuk nilai penawaran:
  - a. antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
  - b. di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran.
- (5) Jaminan pelaksanaan diberikan oleh Penyedia kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan Penyedia dan sebelum penandatanganan Kontrak.
- (6) Jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

#### Pasal 46

Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, dikecualikan untuk:

- a. Jasa Konsultansi;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan metode pemilihan *E-purchasing*;
- c. pengadaan yang jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya kurang dari 10 (sepuluh) hari kalender;
- d. pengadaan dengan aset Penyedia yang sudah dikuasai oleh USU; dan/atau
- e. pengadaan khusus.

#### Pasal 47

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, diberlakukan untuk:
  - a. Pekerjaan Konstruksi; atau
  - b. Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

#### Paragraf 5

##### Sertifikat Garansi

#### Pasal 48

- (1) Sertifikat garansi dapat diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

#### Paragraf 6

##### Metode Pemilihan

#### Pasal 49

Metode pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. *E-purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Pasal 50

*E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik USU, katalog elektronik pemerintah, katalog elektronik platform bersama badan usaha milik negara/asosiasi, atau Toko Daring.

Pasal 51

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b digunakan untuk:

- a. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
- b. Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dapat dilakukan dalam:
  - a. keadaan tertentu; atau
  - b. kriteria khusus.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;
  - b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri presiden/wakil presiden;
  - c. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara dan/atau USU;
  - d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
  - e. Barang/jasa yang hanya terdapat satu Penyedia di Indonesia dan/atau merupakan Penyedia yang ditunjuk oleh produsen;
  - f. Barang/jasa yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia sebagai pemegang hak paten atau pihak yang mendapatkan lisensi dari pemegang hak paten;
  - g. kegiatan operasional yang mendesak dan memerlukan penanganan segera untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi setelah mendapat penetapan dari PA atau pejabat yang ditunjuk oleh PA;
  - h. Pengadaan Barang/Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan/atau wajib kompatibel dengan Barang/jasa sebelumnya;
  - i. Pengadaan Barang/Jasa dengan perjanjian kerahasiaan;

- j. Barang/jasa berupa *prototype* termasuk komponen pembentuk dan pendukungnya;
  - k. Barang/jasa yang bersifat *knowledge intensive* untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia yang bersifat spesifik dan hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus/ pemegang hak atas kekayaan intelektual dan/atau hanya ada satu Penyedia yang mampu melaksanakan dan/atau mengaplikasikannya atau memiliki surat keagenan tunggal/Jaminan dari *original equipment manufacturer*;
  - l. Barang/jasa yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
  - m. pemilihan Penyedia untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
  - n. permintaan berulang untuk penyedia yang sama;
  - o. jasa ahli dewan sengketa konstruksi;
  - p. Jasa Konsultansi di bidang keuangan; atau
  - q. Jasa Konsultansi di bidang hukum.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jasa sewa gedung/gudang/ruang terbuka/rumah USU/sarana dan prasarana olahraga;
  - b. langganan jurnal elektronik, *e-book*, *software*, *internet*;
  - c. perpanjangan *software* atau lisensi aplikasi;
  - d. Barang/jasa dari penyedia luar negeri;
  - e. Barang/jasa yang dibutuhkan untuk pekerjaan pendidikan, Penelitian, inovasi, dan/atau pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penunjukan penyedia dari peneliti;
  - f. jasa konsultan perorangan yang menggunakan acuan biaya personil berdasarkan peraturan pemerintah pusat/daerah maupun kementerian yang membidangi pekerjaan umum dengan ketentuan:
    - 1) pekerjaan jasa yang tidak memerlukan kerja kelompok;
    - 2) pekerjaan jasa yang secara utuh berdiri sendiri;
    - 3) pekerjaan jasa yang hanya dilakukan oleh seorang yang ahli di bidangnya atau pemegang hak atas kekayaan intelektual; atau
    - 4) pekerjaan jasa berkaitan dengan tugas khusus yang memerlukan masukan/nasihat.
  - g. pengadaan kendaraan bermotor;
  - h. pengadaan perahu, kapal, atau kendaraan pengangkut di air lainnya; atau
  - i. pengadaan hewan.

Pasal 53

Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam hal:

- a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci;
- b. berdasarkan pertimbangan PPK akan lebih menguntungkan dibandingkan *E-purchasing*/Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung; dan
- c. terdapat lebih dari satu Pelaku Usaha yang telah terqualifikasi dalam VMS.

Pasal 54

- (1) Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak dapat dilakukan dengan metode pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Tender dilaksanakan dalam hal:
  - a. Penyedia yang dapat melaksanakan pekerjaan belum tercantum dalam VMS;
  - b. Tender cepat dinyatakan gagal karena tidak ada Penyedia yang memasukkan penawaran; atau
  - c. seluruh Penyedia yang memasukkan penawaran dinyatakan gugur.

Paragraf 7

Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Pasal 55

Tahapan dan jadwal pemilihan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan:
  - a. PA dapat menggunakan Pegawai USU dan/atau tenaga ahli;
  - b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana; dan

- c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan:
  - a. PA melakukan kesepakatan kerjasama dengan pihak lain pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b; dan
  - b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan Barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Paragraf 2  
Pembayaran

Pasal 57

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan USU.

Paragraf 3  
Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pasal 58

- (1) Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- (2) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan berita acara serah terima.
- (3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh tim pengawas secara berkala.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Pasal 59

- (1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran USU.
- (2) Pelaksanaan pemilihan dilakukan setelah RUP diumumkan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan.
- (3) Dalam hal pengadaan dalam kondisi darurat, pemilihan dapat dilakukan terlebih dahulu dan pencantuman dalam RUP akan dilakukan setelah keadaan darurat tertangani.
- (4) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 60

Tahapan dan metode pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui *E-purchasing* mengikuti tahapan dan metode yang tercantum dalam aplikasi *E-purchasing* yang digunakan.

#### Pasal 61

- (1) Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi dilakukan dengan cara pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia.
- (2) Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan surat perintah kerja dilakukan dengan permintaan penawaran kepada paling sedikit 1 (satu) Pelaku Usaha terverifikasi melalui VMS, disertai negosiasi teknis maupun harga kepada Pelaku Usaha.

#### Pasal 62

Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha melalui VMS, disertai negosiasi teknis maupun harga.

#### Pasal 63

- (1) Pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender cepat meliputi:
  - a. undangan;
  - b. pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan;
  - c. pemberian penjelasan;
  - d. penyampaian dokumen penawaran;
  - e. evaluasi dokumen penawaran;
  - f. klarifikasi dan negosiasi;
  - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  - h. sanggah.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender meliputi:
  - a. pelaksanaan kualifikasi;
  - b. pengumuman;
  - c. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan;
  - d. pemberian penjelasan;
  - e. penyampaian dokumen penawaran;
  - f. evaluasi dokumen penawaran;
  - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  - h. sanggah.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.
- (4) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang.

Pasal 64

- (1) Tender cepat gagal dalam hal:
  - a. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran;
  - b. tidak ada peserta yang lulus dalam tahapan evaluasi penawaran; atau
  - c. sanggahan dari peserta Tender cepat tentang kesalahan pada proses evaluasi dinyatakan benar oleh Pokja Pemilihan.
- (2) Tender gagal dalam hal:
  - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini;
  - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  - f. seluruh peserta terlibat persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat;
  - g. seluruh penawaran harga Tender Pengadaan Barang/Jasa di atas HPS;
  - h. sanggahan dari peserta Tender dinyatakan benar oleh Pokja Pemilihan; atau
  - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan atau PPK.
- (3) Tender cepat gagal dan Tender gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h, dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
- (4) Tender gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, dinyatakan oleh PA.
- (5) Tindak lanjut dari Tender cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan:
  - a. evaluasi ulang; atau
  - b. Tender.
- (6) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, dilakukan dalam hal terjadi Tender cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan dalam hal terjadi Tender cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b.
- (8) Tindak lanjut dari Tender gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
  - a. evaluasi ulang; atau
  - b. Tender ulang.
- (9) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dilakukan dalam hal terjadi Tender gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (10) Tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dilakukan dalam hal terjadi Tender gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i.
- (11) Dalam hal Tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
  - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
  - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender terbuka.

#### Pasal 65

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
  - a. penetapan surat penunjukan Penyedia;
  - b. penandatanganan Kontrak;
  - c. pembayaran prestasi pekerjaan;
  - d. perubahan Kontrak;
  - e. penyesuaian harga;
  - f. penghentian atau berakhirnya Kontrak;
  - g. pemutusan Kontrak;
  - h. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
  - i. penanganan Keadaan Kahar.
- (2) PPK dilarang mengadakan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai Dana Non-PNBP USU.

#### Pasal 66

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian retensi dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jaminan pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembayaran bulanan;
  - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
  - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak, yang meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk seluruh jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Dalam hal perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan penambahan nilai Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- (4) Penyedia dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia spesialis.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyedia dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak.
- (6) Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan Keadaan Kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya Keadaan Kahar diatur dalam Kontrak.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender.

- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.

#### Pasal 70

- (1) Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan.
- (2) PPK meminta PjPHP atau PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia.
- (3) Pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dilakukan pada tahapan penyelesaian tertentu, sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia, PjPHP atau PPHP menyampaikan kepada PPK dan selanjutnya PPK meminta Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- (5) PPK dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima.
- (6) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi atau pengadaan jasa yang membutuhkan pemeliharaan, pelaksanaan serah terima dilakukan dengan ketentuan:
  - a. serah terima pekerjaan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu serah terima pertama atau *provisional hand over* dan serah terima tahap akhir atau *final hand over*;
  - b. setelah dilakukan serah terima pertama atau *provisional hand over*, Penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Penyedia jasa yang membutuhkan pemeliharaan melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
  - c. masa pemeliharaan untuk Pekerjaan Konstruksi semi permanen paling sedikit 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan untuk Pekerjaan Konstruksi permanen paling sedikit 6 (enam) bulan.
- (7) Setelah masa pemeliharaan berakhir, PPK membayarkan uang retensi atau mengembalikan Jaminan pemeliharaan kepada Penyedia, melakukan serah terima tahap akhir atau *final hand over*, dan menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan.

- (8) Khusus untuk pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- (9) Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dikeluarkan dari VMS dan/atau dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

## BAB VI PENGADAAN KHUSUS

### Bagian Kesatu Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat

#### Pasal 71

- (1) Keadaan darurat meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Penetapan terhadap keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- (4) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis dan/atau Penyedia yang terdaftar dalam VMS.
- (5) Tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

### Bagian Kedua Penelitian

#### Pasal 72

- (1) Penelitian dilakukan oleh:
  - a. PA/KPA sebagai penyelenggara Penelitian; dan
  - b. pelaksana Penelitian.
- (2) Penyelenggara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kewenangan:
  - a. menetapkan rencana strategis Penelitian yang mengacu pada arah pengembangan Penelitian nasional;

- b. menetapkan program Penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis Penelitian dan/atau untuk mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional; dan
  - c. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan Penelitian.
- (3) Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    - a. Dosen Tetap yang memiliki nomor induk dosen nasional atau nomor induk dosen khusus dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
    - b. tenaga fungsional tertentu; atau
    - c. tenaga kependidikan tetap.
  - (4) Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan.
  - (5) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui seleksi proposal Penelitian.
  - (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian untuk Penelitian yang bersifat khusus.
  - (7) Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) penyelenggara Penelitian.
  - (8) Penelitian dapat dilakukan dengan Kontrak Penelitian selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau melebihi 1 (satu) tahun anggaran.
  - (9) Pembayaran pelaksanaan Penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan Kontrak Penelitian.
  - (10) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan dalam Kontrak Penelitian.

### Bagian Ketiga Pengecualian

#### Pasal 73

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Rektor ini:
  - a. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
  - b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
  - c. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang telah memiliki harga satuan Barang/jasa, pungutan, atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- (3) Tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah/asosiasi telah menetapkan standar untuk harga satuan Barang/Jasa tersebut atau harga sudah terpublikasi secara resmi;
  - b. jumlah permintaan atas Barang/Jasa lebih besar daripada jumlah penawaran dan/atau memiliki mekanisme pasar tersendiri;
  - c. jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan/atau kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya; atau
  - d. Barang/jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif.
- (5) Tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar.

**Bagian Keempat  
Pembelian Barang Bukan Baru**

**Pasal 74**

- (1) Pembelian Barang bukan baru dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. telah masuk dalam perencanaan pengadaan USU; dan
  - b. mendapat persetujuan dari PA.
- (2) PA dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau *appraisal* untuk mengkaji dan menilai rencana pembelian Barang bukan baru.

**BAB VII  
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI,  
DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN**

**Bagian Kesatu  
Peran Serta Usaha Kecil**

**Pasal 75**

- (1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) USU wajib menggunakan produk Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

- (3) USU mengalokasikan anggaran belanja Barang/jasa yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil dan/atau koperasi.
- (4) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) diperuntukkan bagi Usaha Kecil dan/atau koperasi.
- (5) Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil dan/atau koperasi.
- (6) PA memperluas peran serta Usaha Kecil dan koperasi dengan mencantumkan Barang/jasa produksi Usaha Kecil dan koperasi dalam katalog USU.
- (7) Penyedia usaha nonkecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan Usaha Kecil dan/atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.
- (8) Kerja sama dengan Usaha Kecil dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

## Bagian Kedua Penggunaan Produk Dalam Negeri

### Pasal 76

- (1) USU wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen).
- (3) Nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Identifikasi kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan Penyedia.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis atau KAK, dan Dokumen Pemilihan.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan apabila:
  - a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri sesuai dengan informasi yang diterbitkan oleh menteri di bidang perindustrian; atau
  - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan informasi yang diterbitkan oleh menteri di bidang perindustrian.
- (7) USU memperbanyak pencantuman produk dalam negeri pada katalog elektronik.

#### Pasal 77

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang dengan ketentuan:
  - a. diberikan terhadap Barang atau komponen pekerjaan berupa Barang yang menjadi bagian dari pekerjaan tersebut, jasa, dan gabungan Barang dan jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
  - b. diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
  - c. diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
  - d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir.
  - e. Hasil evaluasi akhir dihitung dengan rumus hasil evaluasi akhir = (1 - koefisien preferensi) x harga penawaran dengan:  
koefisien preferensi = tingkat komponen dalam negeri x preferensi tertinggi;
  - f. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawar dengan tingkat komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
- (4) Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi dengan ketentuan:
  - a. diberikan terhadap Pekerjaan Konstruksi yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan batasan minimum capaian tingkat komponen dalam negeri sebagaimana diatur oleh menteri yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- b. diberikan paling tinggi 40% (empat puluh persen);
  - c. Penyedia menyampaikan komitmen tingkat komponen dalam negeri melalui surat pernyataan komitmen tingkat komponen dalam negeri;
  - d. diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
  - e. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir;
  - f. Hasil evaluasi akhir dihitung dengan rumus hasil evaluasi akhir =  $(1 - \text{koefisien preferensi}) \times \text{harga penawaran}$  dengan:  
koefisien preferensi = tingkat komponen dalam negeri  $\times$  preferensi tertinggi;
  - g. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawar dengan tingkat komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
- (5) Surat pernyataan komitmen tingkat komponen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilengkapi dengan daftar Barang, merek, spesifikasi produk dan nama produsen pada saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak.
  - (6) Daftar Barang dan merek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (7) Dalam hal penyedia jasa tidak menyampaikan surat pernyataan komitmen tingkat komponen dalam negeri atau penyampaian komitmen tingkat komponen dalam negeri lebih rendah dari yang ditetapkan oleh PPK, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis.
  - (8) Format surat pernyataan komitmen tingkat komponen dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pengadaan Berkelanjutan

#### Pasal 78

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi Barang/jasa sepanjang usia Barang/jasa tersebut;
  - b. aspek sosial meliputi pemberdayaan Usaha Kecil, Jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha, pengarusutamaan gender, kesetaraan, dan keberagaman; dan
  - c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh:
  - a. PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis, KAK, dan rancangan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

## BAB VIII

### Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik

#### Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara digital menggunakan sistem informasi yang terdiri atas aplikasi Pengadaan Barang/Jasa dan sistem pendukung.
- (2) USU mengembangkan aplikasi Pengadaan Barang/Jasa dan sistem pendukung.
- (3) USU dapat menggunakan sistem pengadaan digital yang dikembangkan badan atau lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa, badan usaha milik negara, institusi pendidikan, atau Pelaku Usaha.
- (4) Pengumuman RUP dan pencatatan Kontrak dilakukan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh badan atau lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Dalam hal aplikasi Pengadaan Barang/Jasa mengalami permasalahan teknis, penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara manual.

#### Pasal 80

- (1) USU menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
  - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

## BAB IX

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 81

Dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa, Rektor membentuk UKPBJ yang diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB X  
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu  
Pengawasan Internal

Pasal 82

- (1) Rektor melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui Satuan Kerja di bidang pengawasan internal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan/atau penyelenggaraan sistem *whistleblowing*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan meliputi:
  - a. pemenuhan *value for money*;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan internal USU; dan
  - c. Pengadaan Berkelanjutan.
- (5) Pengawas dalam Satuan Kerja di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki kompetensi/keahlian dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Hasil pengawasan Satuan Kerja di bidang pengawasan internal dilaporkan kepada Rektor untuk digunakan sebagai alat pengendalian dan perbaikan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua  
Pengaduan oleh Masyarakat

Pasal 83

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola oleh Satuan Kerja di bidang pengawasan internal disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Satuan Kerja di bidang pengawasan internal setelah menerima pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan Kerja di bidang pengawasan internal melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA.
- (4) PA melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan keuangan USU dan/atau kerugian negara.

- (5) USU dapat menggunakan sistem pengadaan Pengadaan Barang/Jasa yang dikembangkan oleh badan atau lembaga yang menangani Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga  
Larangan dan Sanksi

Pasal 84

- (1) Dalam hal peserta pemilihan:
- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan,
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
  - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
  - d. menawarkan produk impor untuk Barang produk dalam negeri dengan kategori *self declare*; atau
  - e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan, peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.
- (2) Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.
- (3) Dalam hal Penyedia:
- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, atau dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia;
  - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
  - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. menyerahkan Barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit;
  - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak;
  - g. tidak memenuhi kewajiban dalam Kontrak;
  - h. mempengaruhi pihak USU/pihak lain yang terkait dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. tidak menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan;

- j. menyerahkan Barang dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih rendah dari nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertuang dalam Kontrak;
  - k. menyerahkan Barang impor untuk Barang yang seharusnya memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak; dan/atau
  - l. menyerahkan produk impor yang seharusnya produk dalam negeri sesuai *self declare*,  
Penyedia dikenai sanksi administratif.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. sanksi pencairan Jaminan;
  - c. Sanksi Daftar Hitam;
  - d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
  - e. Sanksi denda.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan pada perseorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 85

Penyedia yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian USU dapat dikenakan ganti rugi berdasarkan Kontrak.

#### Pasal 86

Penyedia dikenakan denda keterlambatan dalam hal Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan besaran denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau bagian Kontrak.

### Bagian Keempat Pelayanan Hukum

#### Pasal 87

- (1) USU wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA, KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan PPHP yang menghadapi permasalahan hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan apabila laporan dan/atau gugatan dilakukan oleh USU.
- (3) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pada proses litigasi maupun nonlitigasi.

**Pasal 88**

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 89**

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini:

- a. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor USU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBPN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor USU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor USU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBPN), tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.
- b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan VMS dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2027.
- c. Dalam hal pelaksanaan pengadaan melalui VMS belum selesai maka pelaksanaan pengadaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan sistem pendukungnya.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 90**

Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor USU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBPN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor USU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor USU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNBPN) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 20 Agustus 2025

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002

  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,  
Muhammad Fidel Ganis Siregar  
NIP 196405301989031019